

(SAFEGUARDING POLICY)
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK



YAYASAN INDORELAWAN
2025

Kode Etik Perlindungan Anak Yayasan Indorelawan

Pendahuluan

Yayasan Indorelawan didirikan dengan misi untuk meningkatkan kemampuan organisasi sosial dalam bekerja dengan relawan dan komunitas dengan mengadakan berbagai pelatihan manajemen relawan dan pembuatan modul mengenai manajemen organisasi serta mendorong terjadinya kolaborasi antar isu sosial. Sebagai organisasi nirlaba berbasis *online* yang mempertemukan organisasi sosial dengan relawan, Indorelawan menyadari adanya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak-anak, terutama dalam konteks kegiatan yang melibatkan anak-anak. Peraturan dan atau kebijakan tentang Perlindungan terhadap Anak yang dibuat oleh Indorelawan ini dalam upaya mencegah, melaporkan, dan merespon kepada eksploitasi, pelecehan dan bahaya pada anak.

Menyadari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan platform Indorelawan.org, maka dari itu Indorelawan membuat kebijakan tentang Perlindungan terhadap Anak sebagai langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas yang terdapat dalam platform Indorelawan.org, berlaku untuk organ-organ dalam Yayasan Indorelawan, dan relawan serta organisasi yang tergabung dalam platform Indorelawan.org.

Tujuan

Tujuan dari kebijakan perlindungan anak ini yaitu untuk :

- a. Melindungi Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi, atau perlakuan buruk lainnya terhadap anak yang mungkin terjadi dalam kegiatan yang melibatkan mereka baik sebagai relawan maupun sebagai penerima manfaat dari kegiatan organisasi.

b. Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Mendukung

Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman di mana anak-anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa rasa takut akan ancaman fisik atau emosional.

c. Menjamin Hak Anak

Memastikan bahwa semua hak anak dilindungi dan dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

d. Mencegah dan Menanggapi Risiko Terhadap Anak

Menyusun mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi segala bentuk risiko atau potensi bahaya terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas organisasi.

e. Meningkatkan Kesadaran dan Kapasitas Stakeholder

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara semua pihak yang terlibat, termasuk Dewan Penasehat (Board), Staff, Sukarelawan, Donor, Sponsor, Pengunjung, Kontraktor dan mitra, tentang pentingnya perlindungan anak dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman. Pihak-pihak ini wajib mematuhi dan mengakui secara tertulis persetujuan atas Kebijakan dan Protokol Perilaku Perlindungan anak.

f. Menjamin Kesejahteraan Anak dalam Kegiatan Organisasi

Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang melibatkan anak agar tetap memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

g. Mematuhi Standar Hukum dan Etika

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi mematuhi peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait perlindungan anak, seperti :

- Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989
- UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 / UU No. 35 Tahun 2014

Maka berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ke anak-anak berlaku baik bagi organ-organ di Yayasan Indorelawan, relawan dan organisasi dalam platform Indorelawan.org, pendukung acara, lembaga mitra, donatur, perusahaan, dan media yang terlibat dalam kegiatan bersama Indorelawan.

Sebagai pihak yang berinteraksi dengan anak, Anda akan:

1. Memanggil anak dengan nama aslinya, atau menyapa mereka dengan ramah. Hindari pemanggilan berdasarkan fisik atau karakter yang bersifat olok-olok atau istilah yang tidak pantas (misalnya nama binatang, meski umum sebagai bahan candaan).
2. Memastikan anak datang dan pulang dalam keadaan aman pada setiap kegiatan.
3. Memilih karya seni (lagu, musik, tari, dongeng, lawakan, drama, puisi, dll) yang pantas bagi anak-anak dan sesuai dengan nilai ketimuran Indonesia.
4. Memastikan larangan dan tradisi lokal ketika mengambil gambar personal telah sesuai sebelum mengambil gambar atau video anak dan kaum muda.
5. Mendapatkan konsen/izin dari anak dan/atau orang tua atau wali sebelum mengambil gambar atau video atau mengumpulkan cerita mereka.

Sebagai pihak yang berinteraksi dengan anak, Anda tidak akan:

6. Merokok, memakai NAPZA, dan membawa senjata tajam/api di lingkungan kegiatan
7. Mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau berpotensi menyinggung perasaan di lingkungan kegiatan.
8. Mengajarkan dan atau melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal.
9. Melakukan kontak fisik dengan cara yang tidak tepat, seperti: Memegang, membelai, mencium, memeluk atau menyentuh anak dengan cara yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan budaya setempat.
10. Berduaan dengan seorang anak, jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup. Dalam hal penyelesaian kasus, harus didampingi oleh minimal 2 (dua) orang dewasa.
11. Mengajak anak pergi dari luar area tempat tinggalnya tanpa izin dari pengurus.
12. Mengajarkan dan atau melakukan pelecehan baik secara seksual (fisik dan verbal) ataupun hal-hal yang berhubungan dengan SARA (suku, agama, warna kulit, bentuk fisik, cacat, dan kejiwaan anak).
13. Terlibat dalam bentuk hubungan atau aktivitas seksual apapun, termasuk membayar untuk layanan atau aksi seksual, dengan anak di bawah usia 18 tahun.

14. Menunjukkan/menjelaskan orientasi seksual dan hal-hal pribadi lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan di Indonesia.
15. Mengajarkan dan menyebarkan kebencian atau fitnah atau penanaman stigma terhadap suku, ras, agama, kelompok tertentu.
16. Melakukan pemaksaan nilai keagamaan atau kepercayaan tertentu, baik secara lisan, gambar, tulisan, lagu, dongeng, dan dalam bentuk apapun kepada anak yang berbeda keyakinan.
17. Mengajarkan dan atau melakukan praktek klenik, spiritual magis, paranormal, dan aktivitas mistik lainnya.
18. Mengajarkan dan atau melakukan tindakan berbahaya yang dapat mengancam jiwa baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti: bermain dengan api, air keras, senjata tajam, senjata api, peledak, bahan kimia berbahaya, dll (kecuali dalam tujuan pendidikan yang diketahui dan telah mendapatkan persetujuan pengurus).
19. Menggunakan media sosial untuk mengeksploitasi, atau melecehkan atau berteman dengan tujuan pelecehan pada anak.
20. Menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan komunikasi untuk menciptakan atau mengakses materi-materi eksploitasi anak.
21. Menyalahgunakan foto anak
22. Mendorong anak untuk belajar perilaku yang tidak pantas seperti: pacaran bebas, perselingkuhan, pemerkosaan, bunuh diri, rokok, miras/minol, NAPZA.

Sanksi

- Bila terbukti ada pelanggaran hal-hal di atas, pelaku akan dikenakan tindakan mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga dikeluarkan dari program/ organisasi Indorelawan dan dilaporkan ke pihak berwajib;
- Khusus untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual, peraturan lebih lengkap terangkum dalam Dokumen Kebijakan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual.